



**PUTUSAN**

No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa : -----

**Terdakwa I :** -----

Nama lengkap : **SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN** ;  
Tempat lahir : Taman Bogo ; -----  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 05 April 1980 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Tempat tinggal : Dusun III Ds. Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo  
Kab. Lampung Timur ; -----  
Agama : Islam. -----  
Pekerjaan : Pegawai honorer ; -----

**Terdakwa II :** -----

Nama lengkap : **DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN** ; -----  
Tempat lahir : Terbanggi Marga ; -----  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 Desember 1983 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Tempat tinggal : Dusun III Rt. 001/001 Desa Terbanggi Marga  
Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur ; -----  
Agama : Islam. -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Sukadana, oleh : -----

Hal 1 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ; -----
- Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 ; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN Dkk beserta seluruh lampirannya : -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN dan terdakwa DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "penadahan," sebagaimana dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF 100 TD tahun 2007 warna biru putih No. Pol. BE 5540 NU atas nama MEI FITRIANINGDYAH ; -----

Hal 2 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MEI FITRIANINGDYAH Binti RUKIDI ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari para terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-05/SKD/01/2017 tertanggal 12 Januari 2017, sebagai berikut : -----

**PRIMAIR : -----**

Bahwa terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN bersama-sama dengan DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN, pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa plat nomor tahun 2007 warna biru putih hasil kejahatan dari ANDRE (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya / DPO) untuk dijual melalui

Hal 3 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara yaitu Terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SARDIONO Bin SUNKONO seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN bersama-sama dengan DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN mendapat keuntungan kurang lebih masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN sudah menjual sebanyak 10 (sepuluh) kali unit sepeda motor hasil kejahatan dari UDIN sebanyak 9 (sembilan) unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor dari ANDRE (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya / DPO). Sedangkan Terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN sudah menjual sepeda motor hasil dari kejahatan sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dari terdakwa DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

**SUBSIDAIR :** -----

Bahwa terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN bersama-sama dengan DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN, pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo

Hal 4 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor tahun 2007 warna biru putih hasil kejahatan dari ANDRE (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya / DPO) untuk dijual melalui perantara yaitu Terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SARDIONO Bin SUNKONO seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN bersama-sama dengan DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN mendapat keuntungan kurang lebih masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari para terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **MEI FITRIANINGDYAH Binti RUKIDI** -----
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----

Hal 5 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 nopol BE 5540 NU ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dicuri seseorang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, dimana pada waktu itu motor tersebut saksi parkirkan di dalam rumah orang tua saksi di Dusun I Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa saat itu rumah orang tua saksi sedang kosong dikarenakan ibu saksi dan saksi sedang pergi menghadiri undangan keluarga saksi, sedangkan bapak saksi sedang menjemput cucunya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui motor saksi tersebut hilang dikarenakan saksi diberitahu bapak saksi yang sudah lebih dahulu pulang ke rumah ; -----
- Bahwa setibanya saksi di rumah bapak saksi, kemudian saksi melihat kondisi kunci pintu samping sudah dalam keadaan rusak ; -----
- Bahwa motor tersebut akhirnya ditemukan sekira 1 (satu) minggu kemudian, dimana pada waktu itu saksi di saat saksi sedang berbelanja ke pasar Raman, lalu saksi melihat salah satu toko variasi motor terdapat motor saksi, yang mana saat itu kondisi motor saksi sudah banyak berubah, yaitu velg ban depan dan belakang sudah diganti, knalpot sudah diganti, dan sayap-sayap motor juga sudah rusak ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon suaminya yaitu Sdr. GUNADI. Tidak lama kemudian suami saksi datang dan mengecek motor tersebut, dan selanjutnya suami saksi melaporkan penemuan sepeda motor milik saksi tersebut ke kantor Polsek Raman Utara ; -----

Hal 6 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **RUKIDI Bin PAJO** ; -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 nopol BE 5540 NU milik anak saksi yang bernama MEI telah hilang dicuri seseorang saat motor tersebut diletakkan di dalam rumah saksi oleh Sdri. MEI ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika MEI datang ke rumah saksi dan mengajak ibunya untuk pergi menghadiri undangan di salah satu acara yang digelar oleh keluarga. Lalu MEI meletakkan motornya di rumah saksi, sedangkan MEI dan ibunya pergi menaiki sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sekira pukul 11.15 Wi, saksi pergi dari rumah dengan maksud untuk menjemput cucu saksi ; -----
- Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, saksi pulang kembali ke rumah saksi. Lalu saksi melihat pintu samping rumah dan kamar sudah dalam keadaan rusak. Saksi juga tidak menemukan lagi motor milik MEI yang sebelumnya berada di dalam rumah ; -----
- Bahwa saksi kemudian menelepon MEI dan memberitahukan hal tersebut kepada MEI ; -----

## 3. Saksi **GUNADI ENDRO PRATOMO Bin NURHADI** ; -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

Hal 7 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, isteri saksi yang bernama MEI FITRIANINGDYAH telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 nopol BE 5540 NU yang ia parkirkan di dalam rumah mertua saksi yang bernama RUKIDI yang berada di Dusun I Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa setahu saksi saat itu isteri saksi bersama dengan ibu mertua saksi sedang menghadiri undangan keluarganya, sedangkan bapak mertua saksi sedang menjemput cucunya, sehingga pada waktu itu rumah mertua saksi tersebut sedang dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saksi yang sedang berada di kantornya mendapat telepon dari ayah mertua saksi yang mengabarkan bahwasanya isteri saksi telah kehilangan motornya, sehingga saksi kemudian langsung menuju rumah mertua saksi ; -----
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah peristiwa kehilangan tersebut, isteri saksi yang sedang berbelanja ke pasar Raman kemudian melihat sepeda motor miliknya tersebut sedang berada di bengkel variasi motor. Kemudian isteri saksi menelepon saksi dan mengabarkan hal tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju pasar Raman untuk memastikan apakah betul motor yang dilihat isterinya tersebut adalah

Hal 8 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar motor isterinya, dan setelah saksi yakin kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Raman Utara ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan beberapa orang anggota Polsek Raman Utara kemudian menuju pasar Raman dan setelah itu anggota polsek menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian seseorang yang selanjutnya saksi kenali sebagai SARDIONO mengatakan bahwasanya ia pemilik motor tersebut, sehingga selanjutnya Sdr. SARDIONO tersebut langsung diamankan oleh beberapa orang anggota Polsek Raman ; -----

4. Saksi **SARTONO Bin MANTO (Alm)** ; -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, saksi yang sedang berada di rumahnya kemudian didatangi oleh tetangga saksi yang bernama RUKIDI yang memberitahukan bahwasanya rumahnya baru saja mengalami kemalingan ; -----
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju rumah Sdr. RUKIDI tersebut yang berada di Dusun I Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa sesampainya saksi di rumah RUKIDI tersebut, saksi kemudian mengetahui kalau anak RUKIDI yang bernama MEI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 nopol BE 5540 NU yang sebelumnya terparkir di dalam rumah RUKIDI ; --

Hal 9 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga melihat kunci pintu samping rumah RUKIDI juga mengalami kerusakan seperti bekas dongkelan ; -----

5. Saksi **SARDIONO Bin SUNKONO** ; -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, saksi yang sedang berjualan mie ayam kemudian didatangi oleh terdakwa I SLAMET RAHARJO dan menawarkan sepeda motor yang ia bawa yaitu sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 tanpa nomor polisi seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; ---
- Bahwa saksi sendiri sudah dapat mengira bahwasanya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah dan tanpa dilengkapi surat-surat ; -----
- Bahwa saksi tetap berkeinginan untuk membeli motor tersebut dikarenakan saksi membutuhkan kendaraan untuk berjualan ; -----
- Bahwa kemudian disepakati oleh saksi dan terdakwa I SLAMET RAHARJO untuk bertemu di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur untuk penyerahan uang dan motor ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan terdakwa I SLAMET RAHARJO kemudian bertemu di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta

Hal 10 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I SLAMET RAHARJO, dan terdakwa I SLAMET RAHARJO menyerahkan sepeda motor tersebut ; ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi pergi ke Pasar Raman dengan maksud untuk memasang lis body motor yang terdakwa beli dari terdakwa I SLAMET RAHARJO tersebut, namun tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menanyakan siapa pemilik motor yang saksi bawa tersebut dan saksi mengakui bahwasanya motor tersebut adalah milik saksi. Sehingga saat itu juga saksi dan motor tersebut diamankan oleh Polisi dikarenakan menurut polisi motor tersebut adalah hasil pencurian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak menghadapi saksi maupun alat bukti lain lagi; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Terdakwa I SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN :** -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, terdakwa telah menjualkan kepada Sdr. SARDIONO 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 tanpa nomor polisi ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa yang sedang nongkrong di samping warung mie ayam milik Sdr. SARDIONO,

Hal 11 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARDIONO seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana ternyata Sdr. SARDIONO pun berminat dengan kondisi dan harga sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dan Sdr. SARDIONO pun kemudian membuat janji untuk bertemu di Desa Taman Bogo untuk penyerahan uang dan sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa sepeda motor itu sendiri sebenarnya terdakwa peroleh dari Sdr. DASRIL yang menyerahkan kepada terdakwa untuk meminta bantuan terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut. Yang mana menurut Sdr. DASRIL sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang Sdr. DASRIL dapatkan dengan cara menipu pemilik motor tersebut ;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARDIONO, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. DASRIL ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Sdr. DASRIL menjualkan sepeda motor yang ia peroleh dari kejahatan, dan dari setiap penjualan tersebut saksi mendapatkan imbalan dari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya ; -----

## **Terdakwa II DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN :** -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa di Bulan Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa pernah mendatangi rumah Sdr. SLAMET RAHARJO yang berada di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan maksud untuk meminta

Hal 12 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan SLAMET RAHARJO menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 tanpa nomor polisi ; -----

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa tawarkan kepada Sdr. SLAMET RAHARJO tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan Sdr. ANDRE (masuk dalam DPO Kepolisian) yang mana Sdr. ANDRE telah mencuri sepeda motor tersebut, namun terdakwa sendiri tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa pada waktu itu menawarkan kepada Sdr. SLAMET RAHARJO untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian motor tersebut laku terjual oleh Sdr. SLAMET RAHARJO, namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. SLAMET RAHARJO menjualkan motor tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu Sdr. SLAMET RAHARJO menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. ANDRE sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa sendiri sudah sekira 5 (lima) kali meminta bantuan dari Sdr. SLAMET RAHARJO untuk menjualkan motor hasil kejahatan yang ia peroleh dari teman-teman terdakwa diantaranya yaitu GANDA, UDIN dan ANDRE ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencuri bersama teman-temannya tersebut, dan tugas terdakwa hanya membantu menjualkan sepeda motor yang berhasil dicuri oleh teman-temannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Hal 13 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk *"menguatkan keyakinan"* hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Saksi korban MEI FITRIANINGDYAH Binti RUKIDI adalah pemilik kendaraan sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 nopol BE 5540 NU ; -----
2. Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut telah hilang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, dimana pada waktu itu motor tersebut saksi korban parkir di dalam rumah orang tua saksi korban yang bernama RUKIDI yang terletak di Dusun I Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ;
3. Bahwa benar sepeda motor tersebut telah dicuri oleh Sdr. ANDRE (masuk dalam DPO Kepolisian), yang mana selanjutnya Sdr. ANDRE menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa II DASRIL untuk dijualkan oleh terdakwa II DASRIL ; -----
4. Bahwa benar oleh terdakwa II DASRIL sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa I SLAMET RAHARJO pada Bulan Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada waktu itu terdakwa II DASRIL mendatangi rumah terdakwa I SLAMET RAHARJO

Hal 14 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan maksud dari terdakwa II DASRIL tersebut adalah meminta bantuan terdakwa I SLAMET RAHARJO untuk menjualkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, terdakwa I SLAMET RAHARJO kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARDIONO seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
  6. Bahwa benar dari hasil penjualan motor tersebut kepada Sdr. SARDIONO tersebut, terdakwa I SLAMET RAHARJO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan uang pembayaran Sdr. SARDIONO tersebut hanya disetorkan oleh terdakwa I SLAMET RAHARJO kepada terdakwa II DASRIL sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
  7. Bahwa benar dari hasil penjualan motor kepada Sdr. SARDIONO tersebut, terdakwa II DASRIL mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dikarenakan uang pembayaran Sdr. SARDIONO yang disetorkan oleh terdakwa I SLAMET RAHARJO kepada terdakwa II DASRIL sejumlah RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut hanya disetorkan oleh terdakwa II DASRIL kepada Sdr. ANDRE sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
  8. Bahwa benar terdakwa I SLAMET RAHARJO sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa II DASRIL menjualkan sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan; -----

Hal 15 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair. Dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Namun, apabila dakwaan primair ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang* ; -----
3. *Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*; -----
4. *Yang menjadikan sebagai kebiasaan* ; -----
5. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN dan DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa,

Hal 16 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

- ❖ Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----
- ❖ Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif; -----

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP ini yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut juga "*tadah*", dalam bahasa asingnya "*heling*" dibagi atas dua bagian, ialah : -----

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan; -----
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan; -----

Hal 17 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan. -----

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315); -----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu barang” dimaksud dapat dibuktikan adanya; -----

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 nopol BE 5540 NU -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi; --

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, pemilik sepeda motor Honda Revo yang bernama MEI FITRIANINGDYAH Binti RUKIDI telah kehilangan sepeda motornya tersebut saat ia parkir di dalam rumah orang tuanya yang bernama RUKIDI yang berada

Hal 18 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Sepeda motor itu sendiri hilang karena telah diambil oleh seseorang yang bernama ANDRE (masuk dalam DPO Kepolisian). Selanjutnya Sdr. ANDRE menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa II DASRIL untuk minta dijualkan oleh Terdakwa II DASRIL. Kemudian oleh Terdakwa II DASRIL sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa I SLAMET RAHARJO pada Bulan Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada waktu itu Terdakwa II DASRIL mendatangi rumah Terdakwa I SLAMET RAHARJO yang berada di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan maksud dari Terdakwa II DASRIL tersebut adalah meminta bantuan Terdakwa I SLAMET RAHARJO untuk menjualkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa I SLAMET RAHARJO kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARDIONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah *menjual* barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa "*menjual*" sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah para terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar Sdr. ANDRE yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 nopol BE 5540 NU, dan selanjutnya menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa II DASRIL untuk minta dijualkan oleh Terdakwa II DASRIL. Kemudian oleh Terdakwa II DASRIL sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa I SLAMET RAHARJO pada Bulan

Hal 19 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada waktu itu Terdakwa II DASRIL mendatangi rumah Terdakwa I SLAMET RAHARJO yang berada di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan maksud dari Terdakwa II DASRIL tersebut adalah meminta bantuan Terdakwa I SLAMET RAHARJO untuk menjualkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa I SLAMET RAHARJO kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARDIONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Yang mana sedari awal para terdakwa sendiri sebenarnya sudah dapat mengira bahwasanya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga murah dan tanpa dilengkapi surat-surat, namun para terdakwa tetap berkeinginan untuk menjualkan motor tersebut dikarenakan para terdakwa ingin mengambil keuntungan dari penjualan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, para terdakwa *"mengetahui atau patut dapat menyangka"* barang tersebut diperoleh karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga *"menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah para terdakwa *"menjadikan sebagai kebiasaan"* perbuatan *"menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* ; ----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar terdakwa I SLAMET RAHARJO sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa II DASRIL menjualkan sepeda motor yang ia peroleh dari kejahatan, dan dari setiap penjualan tersebut Terdakwa I SLAMET RAHARJO mendapatkan imbalan dari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus

Hal 20 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Terdakwa II DASRIL sendiri sudah sekira 5 (lima) kali meminta bantuan dari Terdakwa I SLAMET RAHARJO untuk menjualkan motor hasil kejahatan yang ia peroleh dari teman-temannya diantaranya yaitu GANDA, UDIN dan ANDRE ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat "*menjadikan sebagai kebiasaan*" perbuatan "*menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*; ----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ; -----

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan, bahwasanya perbuatan para terdakwa dimulai dari tindakan terdakwa II DASRIL yang telah menerima penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih tahun 2007 tanpa nomor polisi dari Sdr. ANDRE (masuk dalam DPO Kepolisian) dengan maksud untuk dijualkan oleh terdakwa II DASRIL. Kemudian oleh terdakwa II DASRIL sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa I SLAMET RAHARJO pada Bulan Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada waktu itu terdakwa II DASRIL mendatangi rumah terdakwa I SLAMET RAHARJO yang berada di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo

Hal 21 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, dan maksud dari terdakwa II DASRIL tersebut adalah meminta bantuan terdakwa I SLAMET RAHARJO untuk menjualkan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, terdakwa I SLAMET RAHARJO kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARDIONO seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwasanya perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan ; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Hal 22 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Para Terdakwa belum pernah dipidana; -----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa; -----
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah

Hal 23 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap para terdakwa, maka harus ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN dan Terdakwa II DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI KEBIASAAN”**; -----

Hal 24 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SLAMET RAHARJO Als SHELA Bin SUKIJAN dan Terdakwa II DASRIL Als IRIL Bin SYAHRAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF 100 TD tahun 2007 warna biru putih No. Pol. BE 5540 NU atas nama MEI FITRIANINGDYAH ; -----

Dikembalikan kepada saksi MEI FITRIANINGDYAH Binti RUKIDI ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Rabu**, tanggal **08 Maret 2017** oleh kami **DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NELITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh **ENDANG SULISTIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta di hadapan para terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**NUGRAHA MEDICA P, S.H., M.H.**

**DYAN MARTHA B, S.H., M.H.**

**REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**

**Panitera pengganti,**

**NELITA, S.H., M.H**

Hal 25 dari 25 halaman, No. 22/Pid.B/2017/PN.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)